

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laut adalah sebagai sumber pokok makanan bagi umat manusia, hewan, tumbuhan dan sebagai jalan raya perdagangan ekonomi sebagai sarana penaklukan, sebagai tempat untuk latihan perang angkatan laut, sebagai tempat untuk bersenang-senang dan berekreasi dan sebagai alat pemisah pulau dan pemersatu bangsa. Di abad 20 ini fungsi laut telah meningkat drastis dengan adanya ditemukannya bahan-bahan tambang yang sangat berharga yaitu dasar laut dan dimungkinkannya usaha-usaha untuk mengambil kekayaan alam tersebut, baik di airnya ataupun di dasar laut dan tanah dibawahnya.<sup>1</sup>

Transportasi laut adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia dikarenakan transportasi laut sebagai alat penghantar untuk berbeda pulau atau dibatasi perairan, kegunaan transportasi bukan hanya untuk menghantarkan manusia akan tetapi transportasi laut juga menghantarkan barang dan lainnya. Mengingat bahwa keadaan Negara Republik Indonesia sebagian besarnya adalah perairan. Indonesia juga sangat memerlukan pengangkutan laut atau air dalam jumlah yang sangat banyak sebagai pendukungnya distribusi barang atau angkutan dan sebagai pembawa

---

<sup>1</sup>Frans E. Lidkadja & Daniel F. Bassie, 1985, *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 21

penumpang. Pada data Badan Pusat Statistik dalam, laporan bulan September tahun 2015, jumlah barang yang dikirim memakai transportasi laut dari bulan Januari hingga Juli 2015 mencapai 130,4 juta ton mengalami penurunan sampai 1,73% dari periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 132,7 juta ton.

Pelabuhan memiliki fungsi tempat bersandar dan berlabuhnya kapal serta tempat naik dan turunnya penumpang dan untuk kegiatan bongkar muat barang. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengenai Pelayaran, terdapat di dalam beberapa kegiatan usaha yang jasanya di pelabuhan sebagai pendukung aktivitas pengangkutan laut yang diantaranya, yaitu bongkar muat barang angkutan, jasa pengurusan mengenai alat transportasi laut, angkutan perairan yang berada pelabuhan, penyewaan alat-alat angkutan laut dan peralatan jasa yang dibutuhkan angkutan laut, *tally* mandiri, depo *container*, pengelolaan kapal atau disebut *ship management*, agen jual beli kapal dan penyewaan kapal, agen awak kapal, agen kapal, maupun jasa service dan perbaikan kapal.<sup>2</sup>

penyediaan jasa bongkar muat barang kedalam kapal dan penyimpanan peti kemas atau *container* yang didekat pelabuhan, yaitu adalah sebagai salah satu usaha yang terletak di pelabuhan. seiring berjalannya waktu kegiatan ekonomi terus meningkat akan dari itu perusahaan jasa bongkar muat terus berkembang serta semakin banyak, oleh karena itu pemerintah mengawasi kegiatan perusahaan pengangkutan laut melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985, mengenai Kebijakan

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Kelancaran Arus Barang Sebagai Pendukung Aktivitas Ekonomi yang kemudian diperbarui dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1991 mengenai Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Sebagai Pendukung Aktivas Ekonomi.

Perusahaan bongkar muat adalah badan usaha yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari kapal ke pelabuhan. Usaha bongkar muat yang dilakukan perusahaan bongkar muat merupakan kegiatan jasa yang bergerak dalam kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal, yang kegiatan terdiri dari *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving/delivery*.<sup>3</sup>

Alat bantu pendukung bongkar muat dipecah menjadi 2 kelompok, yaitu:

- a. Perlengkapan alat pendukung bongkar muat dari kapal ke pelabuha
- b. Perlengkapan alat pendukung bongkar muat dari pelabuhan menuju kapal.

Pertanggungjawaban di dalam pengangkutan laut adalah hal yang sangat diperlukan dan berhubungan erat dengan dengan hak dan kewajiban para pihak. Mengenai tanggungjawab pengangkutan diatur di dalam pasal 180 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 mengenai Pengangkutan Perairan:

1. Perusahaan pengangkutan di perairan akan bertanggungjawab terhadap keselamatan para penumpang dan juga menjamin barang yang telah diangkut para penumpang.

---

<sup>3</sup>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan ke Kapal

2. Perusahaan pengangkutan di perairan bertanggungjawab terhadap barang muatan yang diangkut menggunakan kapal sesuai jenis barang dan kategori barang tersebut dan dinyatakan di dalam dokumen muatan atau perjanjian kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pengangkutan menggunakan haruslah memenuhi standar atas keamanan dan keselamatan jiwa para penumpang dan barang, kapal laut mampu mengangkut muatan yang lebih banyak dari pada angkutan lainnya seperti angkutan udara dan darat, namun tidak dipungkiri lagi pengangkutan yang membawa muatan yang lebih dari standarisasinya akan mendapatkan resiko kecelakaan yang tinggi, maka karena itu setiap kendaraan mempunyai batas maksimal daya angkut yang sudah diatur dalam kendaraannya demi keamanan.

Berhubung dengan itu, dibutuhkannya perusahaan asuransi sebagai penjamin atau atau pengalihan resiko atas kerugian yang muncul karena dapat terjadinya masalah yang tidak diduga. Keperluan adanya asuransi juga adalah salah satu sarana keuangan rumah tangga dalam hidup yang baik untuk menghadapinyaresiko keuangan yang muncul sebagai dari akibat dari resiko yang paling mendasar yaitu risiko alam datangnya ajal, ataupun dalam menghadapi berbagai resiko lainnya. Hadirnya perusahaan asuransi juga berdampak positif bagi dunia usaha dikarenakan ada penjamin resiko atas usaha tersebut. Resiko-resiko tersebut kita tidak tahu kapan datang nya ataupun menimpa dengan kita karena tidak tahu, tidak dapat untuk kita ketahui berapa banyaknya jumlah kerugian yang akan datang secara ekonomi.

Salah satu caranya untuk mengalihkan resiko ini adalah dengan cara mengalihkan risiko (*Transfer Of Risk*) kepada pihak lain diluar diri manusia.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah:

“Perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa tak tertentu”.

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang yang dimana merupakan perusahaan asuransi harus siap sedia menerima segala resiko yang akan diberikan kepada perusahaan asuransi atas terjadinya risiko dari kejadian yang belum pasti terjadi, penanggung mendapatkan premi dari pengguna jasa asuransi sebagai bukti yang sah diberikan oleh pihak pengguna jasa yang menyatakan bahwasan pihak asuransitidak akan mengalami kerugian lebih dari sekali untuk satu objek pertanggung yang sama.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 2 tahun 1999 mengenai Usaha Peransuransian, yang dimaksud mengenai asuransi atau pertanggungan adalah:

“Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”

---

<sup>4</sup>M. Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek – Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga* (Bandung: PT. Alumni), hlm. 9

Adapun unsur – unsur asuransi yang dapat kita simpulkan dari kedua pengertian di atas adalah:

- a. Ada perusahaan asuransi dan pengguna.
- b. Asuransi adalah perjanjian.
- c. Ada premi asuransi.
- d. Hal yang wajib dari perusahaan asuransi untuk memberikan ganti rugi.
- e. Adanya kerugian yang muncul dari hal yang tidak bisa kita duga atau tidak pasti.

Pengertian mengenai perjanjian atau polis asuransi merupakan manusia dan atau perusahaan yang terikat dalam polis asuransi adalah sebagai perusahaan asuransi. Hal tersebut harus membuat kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu. Sebagai pengganti dari adanya pengalihan resiko tersebut, maka dari setiap perjanjian perusahaan asuransi pembayaran premi adalah suatu hal yang wajib. Premi merupakan hal yang wajib dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi.<sup>5</sup>

Tertanggung yang sanggup dan berani mengasih jaminan selama perjalanan kapal berlangsung dari satu tempat ke tempat lainnya dianggap sangat meringankan beban bagi pemilik barang angkutan dalam halnya mengenai tuntutan penggantian rugi bagi pengangkut. Misalnya pemilik barang mengajukan ganti rugi terhadap pengangkut ternyata di tolak oleh pihak pengangkut, maka tuntutan ganti rugi tersebut dapat pengalihan kepada perusahaan asuransi. Dimana dalam angkutan laut terdapat pula hal yang

---

<sup>5</sup>Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1988, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara), hlm. 18.

sangat penting jika terjadinya masalah yang tidak diinginkan. Yaitu adalah merupakan pertanggungjawaban perusahaan asuransi angkutan laut yang dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Mengenai kapal.
2. Mengenai barang (*cargo*).
3. Mengenai uang tambang.

Dengan adanya polis pertanggungan maka resiko tertanggung diambil alih oleh perusahaan asuransi, dengan syarat bahwa pengguna jasa asuransi wajib membayar premi pertanggungan laut termasuk jenis pertanggungan yang memiliki unsur adanya dua objek pertanggungan yaitu kapal (*marine hull*) dan barang muatan (*marine cargo*), dan juga resiko yang berasal dari bahaya yang penyebabnya dari alam dan manusia.<sup>6</sup>

Setiap pertanggungan akan selalu dibuat akta otentik yang disebut juga dengan polis. Polis akan ditanda tangani oleh perusahaan asuransi atau penanggung yang menjelaskan maksud bahwasannya dalam pertanggungan ini, perusahaan asuransi atau penanggung akan memberikan jaminan untuk memenuhi kewajibannya kepada pengguna jasa asuransi atau tertanggung jika terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti menyangkut objek pertanggungan. Polis pertanggungan umumnya diatur dalam Pasal 256 KUHD, adapun syarat tambahan yang terdapat pada polis pertanggungan laut terdapat pada “592 KUHD”, yaitu:

1. Nahkoda dan nama kapalnya.
2. Tempat dimana barang dimuat.

---

<sup>6</sup> Ade Hari Siswanto, 2010, *Modul Perkuliahan Hukum Pengangkutan*, (Jakarta: UEU), hlm. 30

3. Tempat nama pelabuhan pemberangkatan
4. Nama pelabuhan bongkar muat
5. Dimana saja pelabuhan kapal itu berlabuh.
6. Barang yang diasuransikan dan harga kapal tersebut.

Mengenai “Pasal 593 KUHD” juga menjabarkan mengenai objek pertanggung jawaban laut, yaitu:

- a. Kerangka kapal.
- b. Perlengkapan alat kapal.
- c. Semua keperluan yang dibutuhkan kapal dan isinya.
- d. Barang-Barang yang diangkut.
- e. Duit pengangkutan yang akan di terima.
- f. Keuntungan yang akan di dapat.

Mengenai perusahaan asuransi pertanggung jawaban laut, keuntungan yang didapat bisa diasuransikan batas maksimal sepuluh persen dari harga pertanggung jawaban dikarenakan angkutan laut akan banyak menghabiskan waktu yang cukup lama walaupun pada saat itu mengalami kerugian tertanggung akan mendapatkan penggantian yang utuh sebesar nilai pertanggung jawaban yang telah diperjanjikan akan tetapi tertanggung akan tetap mengganti rugi atas keuntungan yang didapat.

Pengguna jasa asuransi akan melepaskan hak milik atas objek pertanggung jawaban untuk perusahaan asuransi. Adapun syarat mengenai kemungkinan diadakan pelepasan hak milik adalah sebagai berikut:



- a. Sejumlah kerugian yang ada melebihi dari  $\frac{3}{4}$  jumlah harga yang ditaksirkan
- b. Adanya kejadian yang tidak bisa kita duga yang dapat menimbulkan kerugian seperti : kapal tenggelam, kapal karam hingga rusak, kapal tidak bisa dipakai lagi karena kecelakaan di laut, kapal hilang, kapal ditahan atau ditangkap oleh negara luar, kapal ditahan oleh pemerintah Republik Indonesia sebelum perjalanan kapal dimulai.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis sangat tertarik untuk membahas dan menjelaskan lebih lanjut lagi sehingga dapat menyusun sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG YANG DIKIRIM MELALUI TRANSPORTASI LAUT YANG MENGGUNAKAN ASURANSI.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengenai uraian latar belakang yang dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pihak asuransi akan mengganti seluruh kerugian yang terjadi apabila kapal mengalami kecelakaan, keterlambatan waktu dan barang hilang?
2. Bagaimana upaya hukum untuk mempermudah proses klaim asuransi jika terjadi masalah?

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 35

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ditulis untuk mencapai tujuan sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah perusahaan asuransi akan mengganti seluruh kerugian yang sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Untuk mengetahui apa upaya hukum untuk mempercepatnya proses klaim asuransi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi baik secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut apabila penelitian ini tercapai, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum perdata pengangkutan laut, serta memberikan wawasan bagi pembaca mengenai asuransi pengangkutan laut.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai asuransi pengangkutan laut dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan usahawan maupun pihak yang terkait dalam pelaksanaan tanggungjawab pengangkutan laut, dan hasil penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat umum.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika yang telah tersusun dalam rangka penulisan proposal penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan tinjauan umum mengenai pengangkutan, pengertian pengangkutan, fungsi pengangkutan, jenis-jenis pengangkutan, asuransi, pengertian asuransi, fungsi asuransi, asuransi kelautan, kapal/pelayaran, pengertian angkutan di perairan, pengertian kapal, pengukuran kapal, muatan kapal.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data penelitian serta waktu dan lokasi penelitian. Metode penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana cara mengolah data yang telah di kumpulkan oleh penulis yang kemudian akan dikaji agar mendapat jawaban yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan dilanjutkan dengan analisis penelitian, yang menjadi permasalahan penelitian setelah melakukan penelitian terhadap data yang telah dikumpulkan serta memberikan analisis kepada penulis terhadap pokok permasalahan penulisan.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di dikumpulkan dan pemberian saran dari penulis untuk pokok permasalahan dalam hasil penelitian.

